



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Smd.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

**Arifin Santoso bin Seno**, Blitar, 14 Juli 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan Joyomulyo Gang Keluarga RT.38 Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Mahmuddah binti Parmin**, Samarinda, 28 Oktober 1996, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Joyomulyo Gang Keluarga RT.38 Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bertanggal 21 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.Smd. tanggal 21 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Parmin, dengan wali nasab yaitu Bapak Parmin (Ayah kandung Pemohon II),

Penetapan Nomor : 00103/Pdt.P/2018/PA.Smd  
Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sukari dan putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Syelvi Oktavia Nur, lahir di Samarinda tanggal 31 Oktober 2015;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor: B220/KUA.16.01.03/PW.00/02/ 2018 tanggal 07 Maret 2018;

5. Bahwa sampai dengan sekarang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor : 00103/Pdt.P/2018/PA.Smd  
Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Amrin Santoso bin Seno**)  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II (**Mahmuddah binti Parmin**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505142505063737 tanggal 24-05-12, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052311073887 tanggal 03-02-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.2 ;

B. Saksi:

1. **Bapak Parmin bin Jumali**, umur 53 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung dan Pemohon I anak menantu ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 2015, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan saksi sendiri bernama Bapak Parmin, dengan wali nasab saksi sendiri yaitu Bapak Parmin (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sukari dan Syaifuddin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

Penetapan Nomor : 00103/Pdt.P/2018/PA.Smd  
Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Syelvi Oktavia Nur, lahir di Samarinda tanggal 31 Oktober 2015 ;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. **Syaifuddin bin Parmin**, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah teman dan Pemohon II isterinya ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 2015, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan ayah bernama Bapak Parmin, dengan wali nasab yaitu Bapak Parmin (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing saksi sendiri bernama Sukari dan Syaifuddin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Syelvi Oktavia Nur, lahir di Samarinda tanggal 31 Oktober 2015 ;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor : 00103/Pdt.P/2018/PA.Smd

Hal. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh para Pemohon, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3505142505063737 tanggal 24-05-12, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Blitar, menyatakan Pemohon I bertempat tinggal di wilayah tersebut, namun Pemohon I berdomisili sebagaimana dalam permohonan ini, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh para Pemohon, berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, Nomor 6472052311073887 tanggal 03-02-2009, menyatakan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah tersebut, tertera Pemohon II tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna ;

Penetapan Nomor : 00103/Pdt.P/2018/PA.Smd  
Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 2015, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
- bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai (Arifin Santoso bin Seno) dan (Mahmuddah binti Parmin), wali nikah bernama Bapak Parmin (ayah Kandung Pemohon II) sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Sukari dan Syaifuddin, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil kepada Parmin, yang diterima langsung oleh mempelai pria, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Syelvi Oktavia Nur, lahir di Samarinda tanggal 31 Oktober 2015;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama Islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 harus dinyatakan pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab l'anah al-Tholibin, juz II halaman 308, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, yang berbunyi :

**يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ  
امْرَأَةٍ إِنْ صَدَقَتْهُ كَعَكْسِهِ**

Penetapan Nomor : 00103/Pdt.P/2018/PA.Smd  
Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Kitab l'anah al-Tholibin, juz IV halaman 253 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Arifin Santoso bin Seno**) dengan Pemohon II (**Mahmuddah binti Parmin**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015, di kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, untuk mencatatkan pernikahan antara **Arifin Santoso bin Seno** dengan **Mahmuddah binti Parmin** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015, di kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan

Penetapan Nomor : 00103/Pdt.P/2018/PA.Smd  
Hal. 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal **17 Rajab 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari **Rabu**, tanggal **04 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab  
1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota  
dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Juraidah**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Dra. Safiah, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

Penetapan Nomor : 00103/Pdt.P/2018/PA.Smd  
Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 00103/Pdt.P/2018/PA.Smd  
Hal. 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)